


**KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
DALAM PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**HENNY TRISLATY
0706176681**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**




HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Henny Trisiaty

NPM : 0706176681

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juli 2009


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Henny Trisiaty
NPM : 0706176681
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)



Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H.



Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Ibu Fathiah Helmi S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, serta telah memberikan ilmu tentang pembuatan akta Perseroan Terbatas;
- (2). Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub-Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selaku Ketua Tim Penguji dalam rangka saya mempertahankan tesis ini;
- (3). Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku Anggota Tim Penguji tesis dan juga selaku dosen yang mengajari saya dasar-dasar teknik pembuatan akta Notaris;
- (4). Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
- (5). Teman-teman MKn 2007: Amalia, Sintya, Vita, Claudia, Asima, dan yang lainnya yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan;

- (6). Alm. Hj. Ansyuria Syukrie dan H. Suhaimi Umar (kedua orang tua Penulis yang Penulis sayangi, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Papa); Iwan Syaferi, Marfi Hendartin, Alex Suheri, Ery Yulia (Abang dan kakak Penulis, atas segala kasih sayang, dukungan dan perhatiannya); Elita, Guruh Jaya Saputra, Evi Susilawati, Irwan Permana (Abang dan Kakak ipar Penulis atas segala dukungan, perhatian dan pinjaman bukunya); Cherry, Ahmad, Lala, Keysa, Jelita, Alfi, Vio, Endi, dan Kevin (keponakan Penulis, semoga kalian sukses di masa yang akan datang, doa minan selalu menyertai); Dset, *my beloved cousin ever*.
- (7). Dewi Rasti (Ibu mertua Penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Ibu); Mbak Murni, Mbak Rahma, Mbak Mirul, Mas Tamar, Mbak Sri, Mbak Ti, Mas Di, Rosa (kakak-kakak dan adik ipar Penulis);
- (8). Yuliwanto dan Alby Alevia Trisnayuny (suami dan ananda Penulis, atas segala bantuan, dukungan, dorongan, pengertian, cinta dan sayangnya, kepada mereka tesis ini Penulis persembahkan, *more than words can say*);
- (9). Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 14 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny Trisiaty
NPM : 0706176681
Program studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Juli 2009
Yang Menyatakan



(Henny Trisiaty)

ABSTRAK

Nama : Henny Trisiaty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparasi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci:

Pemegang Saham, suami istri, perseroan terbatas

ABSTRACT

Name : Henny Trisiaty
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : The Capacities of Husband and Wife as the Shareholders in a Limited Liability Company

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations.

Key words:

Shareholders, husband and wife, limited liability company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 PEMAHAMAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI	
SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN	
TERBATAS	12
2.1. Pengertian Perkawinan dan Akibat Perkawinan terhadap	
Harta Kekayaan dalam Perkawinan	12
2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
2.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) ...	15
2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan	18
2.2.1. Perkawinan dengan Perjanjian Kawin	22
2.2.2. Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin	24
2.3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	25
2.4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	28
2.5. Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagai Akta Otentik	32

2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	38
2.7. Peranan Notaris dalam Pembuatan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas	41
2.8. Pengertian Pemegang Saham dan Tanggung Jawab Pendiri	
sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas	45
2.9. Permodalan, Saham, dan Hak Pemegang Saham	50
2.10. Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri sebagai	
Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan	
Terbatas	55
2.11. Analisa Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham	
Dalam Perseroan Terbatas	
(Analisa terhadap Anggaran Dasar PT X, berkedudukan	
di Kabupaten Bekasi)	57
2.11.1. Kasus Posisi	57
2.11.2. Analisa Kasus	58
BAB 3 PENUTUP	66
3.1. Kesimpulan	66
3.2. Saran	68
DAFTAR REFERENSI	70
LAMPIRAN CONTOH KASUS	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian dunia, majunya perekonomian dunia mendorong Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan, mengembangkan, dan memperbarui sistem dan sarana penunjang majunya perekonomian Indonesia. Salah satu sarana penunjang perekonomian Indonesia yang paling penting adalah tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi.

Ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas merupakan salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Seiring dengan iklim dunia usaha yang semakin berkembang, Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diminati, hal ini dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Perseroan Terbatas antara lain karena Perseroan Terbatas dianggap paling mampu mengikuti dan mengantisipasi berbagai perkembangan dan pertumbuhan bidang ekonomi yang bergerak dengan cepat, selain itu pendirian suatu Perseroan Terbatas merupakan sarana untuk mengalihkan resiko dalam berusaha, yaitu resiko pertanggung jawaban atas nama pribadi menjadi resiko pertanggungjawaban atas nama Perseroan sebagaimana dapat dikutip dari isi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) yaitu: "Pemegang Saham dalam Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham miliknya"¹.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ini mempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta pribadinya.

Secara garis besar Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu sebagai berikut²:

- a. sebagai asosiasi modal;
- b. kekayaan dan hutang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan hutang Pemegang Saham;
- c. Pemegang Saham:
 - i. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas;
 - ii. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - iii. tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas;
 - iv. adanya pemisahan wewenang antara Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;
 - v. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

Tetapi Pemegang Saham dapat bertanggung jawab pribadi bila terjadi atau telah melakukan hal-hal di bawah ini³:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

¹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 3 ayat (1).

² Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cet. I, (Bandung:Refika Aditama, 2006), hlm.41-42.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps. 3 ayat (2).

- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berkaitan dengan banyaknya pihak yang berminat untuk mendirikan Perseroan Terbatas, tentulah pihak (pihak) tersebut harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum yaitu pihak yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat perikatan.

Manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai kedudukan dan peranan tertentu sebagai bentuk pergaulan hidup⁴. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas kapasitasnya yang ada. Barangsiapa memiliki sesuatu yang dihargai, maka orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Apabila hal ini dikembangkan menjadi suatu sistem tersendiri dalam masyarakat, maka timbullah sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu, merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat, atas dasar kekuasaan, kekayaan materi, pendidikan, kehormatan dan sebagainya.

Dikaitkan dengan kedudukan dan peranannya sebagai manusia, maka kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkuman hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu, dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan ("*ideal role*", "*expected role*"). Suatu kewajiban, merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk

⁴ Soerjono Soekanto, *Pribadi dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni 1983), hlm 9.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di dalam sosiologi, kewajiban juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan⁵.

Dalam pemenuhan berbagai kepentingan manusia, terdapat dua unsur yang terpenting yaitu kemampuan (*ability*) dan motivasi⁶.

Kemampuan (*ability*) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Selanjutnya untuk mencapai kepentingannya menuntut motivasi dari masing-masing individu untuk menunjukkan kemampuannya mencapai prestasi tertinggi pada bidang-bidang tertentu.

David Mc Clelland dalam bukunya *The Achieving Society*, menyatakan teorinya tentang “*need for achievement*” atau “kebutuhan untuk berprestasi” dimanifestasikan dalam beberapa pola hidup⁷, yaitu:

1. Dorongan selalu untuk mengambil resiko (*risk-taking*). Dalam konteks bisnis, misalnya, kaum wirausaha terdorong untuk melakukan prediksi bahkan spekulasi dalam menentukan besar kecilnya segmen pasar yang akan diambil dan daya beli pelanggan potensial. Tantangan terbesar bagi para investor adalah bagaimana mengambil keputusan yang tepat di dalam kondisi yang serba tidak pasti. Untuk itulah sikap berani mengambil resiko menjadi sangat dibutuhkan;
2. Kemauan untuk bekerja keras dalam upaya mencapai suatu tujuan. Dalam pengamatan Mc Clelland, individu dengan *need for achievement* mempunyai kecenderungan bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan kelompok orang yang biasa-biasa saja;
3. Kecenderungan untuk memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi. Karakter utama pengusaha adalah rasa tanggung jawab yakni kesediaan mereka untuk memikul secara pribadi kesuksesan maupun

⁵ Soerjono Soekanto dan Ojje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 94.

⁶ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, *op. cit.*, hlm. 17.

⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 103-104.

kegagalan yang dialami oleh institusi dimana mereka bekerja. Maka seseorang dapat dilihat sifat kewirausahaanya dengan melihat pada tanggung jawab mereka di dalam proses pembuatan keputusan.

4. Dorongan untuk memperdalam pengetahuan tentang tujuan-tujuan kongkret untuk suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan target. Untuk menjamin kesuksesan, sebuah perusahaan harus memiliki tujuan-tujuan yang kongkrit dan didefinisikan secara jelas. Hanya dengan cara inilah pengusaha dapat menerjemahkan konsep-konsep bisnis ke dalam kegiatan-kegiatan praktis. Maka, seseorang dengan kapasitas kewirausahaan harus mengetahui tujuan-tujuan kongkret unit usaha yang dipimpinnya seperti misalnya jumlah keuntungan dan volume penjualan yang ditargetkan.
5. Pengusaha dengan *need of achievement* biasanya memiliki naluri dan kapabilitas untuk membuat rencana jangka panjang dan cara mengorganisasi perusahaan yang dipimpinnya. Pengusaha yang sukses seringkali dikaitkan dengan kemampuannya dalam melakukan antisipasi, menemukan alternatif-alternatif tindakan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Berdasarkan kelima pola hidup tersebut Mc Clelland mencoba menjelaskan suatu lingkungan psikologis yang mempengaruhi perilaku individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada akumulasi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Demikian halnya juga dengan seorang suami dan seorang istri, berdasarkan kemampuan dan motivasi yang mereka miliki, mereka sebagai subjek hukum ingin mengembangkan diri, oleh karena itu mereka mengaktualisasikan kemampuan dan motivasi dengan mendirikan Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari kebutuhan untuk berprestasi.

Keberadaan Perseroan Terbatas harus melalui proses yang benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lahir atau berdirinya suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, kemudian di dalam pasal penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendiri suatu Perseroan Terbatas paling sedikit harus terdiri dari dua orang ataupun badan hukum, pengecualian hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas⁸.

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang yang merupakan pasangan suami istri. Notaris harus mengklarifikasi suami istri tersebut membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan mereka. Kalau mereka membuat perjanjian kawin, berarti suami istri itu secara hukum memiliki harta secara terpisah atas seluruh hartanya sehingga suami istri tersebut masing-masing berhak bertindak masing-masing secara terpisah sebagai pendiri suatu Perseroan Terbatas, karena masing-masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah. Sebaliknya apabila yang bersangkutan menikah tetapi tidak membuat suatu perjanjian kawin, maka mereka sebagai suami istri merupakan satu pihak (bukan dua pihak) karena terjadi persekutuan harta, dan sudah tentu tidak memenuhi syarat sebagai pendiri suatu Perseroan Terbatas.⁹

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, tetapi diantara para pendiri tersebut terdapat pasangan suami istri yang menikah tidak dengan membuat perjanjian kawin, artinya secara konkrit dapat dihitung bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, akan tetapi apabila kita melihat status suami-istri tersebut sebagai suami istri

⁸Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps.7.

⁹I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Cet . I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.3-4.

yang menikah tanpa perjanjian kawin, berarti dapat disimpulkan berdasarkan keterangan di atas, bahwa suami istri tersebut dianggap sebagai satu pihak, dan tentunya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan suami istri tersebut dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang mengkonstatir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan para penghadap dalam mendirikan Perseroan Terbatas sudah seharusnya memahami kedudukan para penghadap tersebut, dalam hal penghadap bertindak untuk diri sendiri, bertindak secara bersama-sama, dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sebagai Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas. Keharusan ini adalah mutlak, karena segala apa yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar merupakan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan semua pihak di dalam menjalankan Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, penghitungan suara dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan diperoleh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili. Penerapan ketentuan ini akan menjadi sulit apabila tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan suami istri tersebut yang bertindak secara sendiri-sendiri, bersama-sama, atau salah satu pihak bertindak berdasarkan penunjukan sebagai wakil dari suami istri tersebut, begitu pula dalam hal pengambilan suara, bagaimana apabila terdapat perbedaan pendapat/perbedaan suara antara pasangan suami istri tersebut, tentunya hal ini harus dipikirkan oleh Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang salah satu pemegang sahamnya adalah pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin.

Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian Perseroan Terbatas seharusnya sudah dapat memikirkan hal di atas dan tidak hanya berhenti pada pemikiran bahwa Perseroan Terbatas sudah dapat berdiri setelah dipenuhi ketentuan pendiri suatu Perseroan Terbatas paling sedikit harus terdiri dari dua orang atau badan hukum tanpa memikirkan

lebih lanjut bagaimana konsekuensi pengaturan ketentuan mengenai kedudukan suami istri (tanpa perjanjian kawin) tersebut dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat banyak kebutuhan dan kepentingan, baik kebutuhan dan kepentingan pribadi masing-masing maupun kebutuhan dan kepentingan antar pribadi, untuk itu pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas haruslah dengan jelas dan benar ditentukan.

Mengingat banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang terdapat dalam suatu Perseroan Terbatas, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antara sesama manusia, dikarenakan kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain, oleh karena itu agar kepentingan-kepentingan masing-masing pihak tidak terganggu, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah dan diantisipasi sebelumnya.

Penulisan ini menganalisa permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh Perseroan dikarenakan terdapatnya kelalaian dari Notaris dalam memahami kedudukan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Kelalaian ini merupakan hal yang fatal, dikarenakan dengan adanya kelalaian tersebut maka hak dan kewajiban para pihak yang tersebut di dalam akta tidak dapat dilaksanakan.

Etika hubungan sesama rekan Notaris mengajarkan bahwa sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus saling menghormati dalam suasana kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Penulisan tesis ini tidaklah bermaksud untuk mengkritik atau menyalahkan akta yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta pendirian PT X, melainkan bertujuan untuk menghimbau para Notaris untuk selalu mengikuti perkembangan dan terus menambah ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukum

kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman kedudukan suami istri sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan suami istri?
3. Bagaimanakah penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

1.3. Metode Penelitian

Penulisan hukum di dalam penelitian tesis ini, merupakan penelitian hukum secara normatif bersumberkan kepada sistematika peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis¹⁰, yaitu terhadap aturan-aturan hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perkawinan nasional berupa kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam artian hukum sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan harta dalam hukum perkawinan nasional berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 252-264

permasalahan, selanjutnya dipilih sebagai teknik pengumpulan data berupa data-data dalam¹¹:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, yang terdiri dari (a) Norma dasar, (b) Peraturan dasar, (c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (d) Undang-Undang, (e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (e) Peraturan Pemerintah, (f) Keputusan Presiden, (g) Peraturan Daerah, (h) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, (i) Yurisprudensi. (j) Traktat, (k) Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, contoh: Rancangan Undang-Undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data, kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran serta pendapat yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif terhadap data sekunder.

1.4. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹¹ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai pemahaman kedudukan suami istri dengan dan tanpa perjanjian kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya merupakan suami istri, dan bagaimana penerapan pengaturan kedudukan suami istri tersebut sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Bab ini menguraikan tentang pemahaman pengaturan harta perkawinan berdasarkan sistem hukum di Indonesia sehingga dari pemahaman tersebut dapat diketahui bagaimana kedudukan suami istri tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana seharusnya pengaturan kedudukan suami istri sebagai pemegang saham tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.

BAB 2

PEMAHAMAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

2.1. Pengertian Perkawinan dan Akibat Perkawinan terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pembahasan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri dalam perkawinan haruslah dimengerti terlebih dahulu mengenai pengertian dari perkawinan. Perkawinan yang jalani seseorang merupakan suatu peristiwa hukum yang berdampak pada harta kekayaan suami istri tersebut.

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kehidupan manusia terus berkembang, dalam perjalanan hidupnya, manusia mempunyai kehendak untuk hidup membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang dipergunakan setiap manusia untuk mewujudkan salah satu tujuan hidupnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum¹².

Berikut pengertian dan akibat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan diatur dalam bab empat, buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

¹²Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.1.

"Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata"¹³, Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat sahnya perkawinan hanya dari segi perdatanya saja, hal ini dikuatkan oleh Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa "tiada suatu acara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada pejabat keagamaan mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan catatan sipil telah berlangsung"¹⁴.

Pengertian perkawinan tidak didefinisikan secara jelas, oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikanlah definisi atau perumusan mengenai pengertian perkawinan, antara lain definisi tersebut diberikan perumusannya oleh Scholten, yang menyatakan bahwa:

perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi¹⁵.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah apabila perkawinan telah diakui secara sah oleh Undang-Undang;
- b. Perkawinan menganut asas monogami;
- c. Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan supaya berlangsung kekal dan abadi;
- d. Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis, karena semata-mata mementingkan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

¹³Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitosudibio, Cet. XXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Ps. 26.

¹⁴*Ibid.*, Ps. 81

¹⁵Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Depok: 2006), hlm. 55.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri¹⁶.

Pada pasal di atas disebutkan mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, demi hukum disini berarti bahwa tanpa melakukan suatu perbuatan lain, yaitu hanya karena perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri yang bersangkutan maka timbullah harta campuran bulat antara suami istri.

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh harta dan hutang yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dan diadakan dikemudian hari selama perkawinan, sehingga ketentuan mengenai harta bersama suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan. Sebagai konsekuensi dari adanya persatuan bulat maka segala harta termasuk mengenai keuntungan/labanya dan hutangnya menjadi keuntungan/laba dan beban bagi kedua belah pihak.

Lembaga hukum harta campuran bulat ini menggambarkan adanya hubungan yang sangat erat antara suami istri dan hubungan yang erat itu dijemakan dalam prinsip-prinsip bersama-sama menanggung suka dan duka¹⁷.

Persatuan bulat sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan di antara suami istri tersebut, sesudah perkawinan dilangsungkan keadaan harta perkawinan tersebut harus tetap dipertahankan, hal ini berhubungan dengan prinsip adanya ketentuan larangan-larangan tertentu bagi suami istri yang dimuat dalam Pasal 1678 dan Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, *op. cit.*, Fs. 119.

¹⁷ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 133.

Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan.

Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah¹⁸.

Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Antara suami istri tak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam ketiga hal berikut:

- 1e. jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum;
- 2e. jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
- 3e. jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tidak langsung¹⁹.

Larangan-larangan yang disebutkan pada pasal-pasal di atas dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keadaan berupa pemberian keuntungan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga akan timbul perubahan dalam keadaan harta perkawinan yang justru dilarang oleh Undang-Undang.

2.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). *op.cit.*, Ps. 1678.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1467.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan jelas definisi dari perkawinan yaitu "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"²⁰.

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa unsur-unsur dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Perkawinan menganut asas monogami;
- c. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal;
- d. Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan;
- e. Perkawinan memperhatikan aspek biologis.

Memahami makna persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria dan wanita tentunya hal ini juga berakibat pada persekutuan harta kekayaan diantara pria dan wanita tersebut di dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain²¹.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengenal adanya harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan maksudnya adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan, artinya sejak perkawinan

²⁰ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1

²¹ *Ibid.*, Ps. 35.

dilangsungkan sampai dengan perkawinan putus. Demikian pula dengan segala hadiah atau pemberian yang diberikan selama perkawinan berlangsung masuk sebagai harta bersama apabila ditentukan demikian, termasuk segala hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung menjadi masuk kedalam harta bersama, sehingga berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri²².

Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang merupakan bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan ini telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan merupakan harta yang terpisah dari harta bersama, merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Harta milik masing-masing suami istri atau harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan, termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut²³.

²² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hlm. 96.

²³ *Ibid.*, hlm. 99.

2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa para pihak yaitu suami istri dapat membuat suatu ketentuan lain mengenai harta kekayaan mereka di dalam perkawinan. Ketentuan lain yang dimaksud adalah dibuatnya ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang menyimpang dari prinsip pokok yang terkandung di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Penyimpangan tersebut haruslah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang merupakan calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka²⁴.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari Perjanjian Perkawinan di atur dalam:

1). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,

a. Pasal 119 alenia pertama:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

b. Pasal 139:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

c. Pasal 147:

Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

²⁴ R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet III, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 74.

Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.

d. Pasal 149:

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh di ubah.

e. Pasal 152:

Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.

Ketentuan pasal-pasal di atas menggambarkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal (Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dibuat dengan akta Notaris untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian kawin, karena apabila diperbolehkan membuat perjanjian kawin dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti, mengenai perjanjian kawin berikut isi perjanjian kawin itu. Perjanjian kawin berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah (Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang perlu didaftarkan

dalam register tersebut hanyalah petikan/salinan dari perjanjian perkawinan tersebut. Selama hal itu belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mutlak sebab apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami istri kawin dengan adanya perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Jadi, jika pihak ketiga tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ada perjanjian kawin atau perjanjian itu tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami istri itu kawin dengan kebersamaan harta²⁵.

2). UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pasal 29:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan perumusan pasal-pasal di atas yang menjadi dasar hukum dari perjanjian perkawinan, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian perkawinan adalah²⁶:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

²⁵ *Ibid.*, hl. 82.

²⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hlm. 71-74

- b. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis;
- c. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta ketertiban umum;
- d. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh dirubah, maksudnya adalah kecuali apabila suami istri menyetujui untuk merubah perjanjian perkawinan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan perubahan tersebut adalah dimungkinkan²⁷. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri, namun pada prinsipnya tujuan pengaturan tersebut pada hakekatnya untuk menghindarkan diri dari adanya perubahan dalam harta kekayaan suami istri, yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan kepentingan pihak ketiga;
- e. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, sedangkan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan baru berlaku setelah dibukukan atau didaftarkan di dalam suatu register umum.

Unsur-unsur perjanjian perkawinan tersebut haruslah dipenuhi karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempengaruhi kelanjutan pengaturan harta kekayaan suami istri dalam mengarungi rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan diharapkan dapat menghindari konflik dalam pengurusan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan juga berpengaruh kepada kedudukan suami istri sebagai orang selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan. op.cit.*, Ps. 29 ayat (4).

Mengenai bagaimana kedudukan suami istri sebagai subjek hukum berkaitan dengan diadakan atau tidak diadakannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1. Perkawinan dengan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan hukum, dengan diadakannya perjanjian kawin berarti suami istri itu secara hukum memiliki harta secara terpisah. Masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendiri tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing suami istri bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau di dapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugiannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa macam perjanjian kawin, yaitu:

- a. Perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta menurut Undang-undang, yang terbagi dalam:
 - (1). Perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, yaitu antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan²⁸;
 - (2). Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan, yaitu antara suami istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), *op.cit.*, Ps. 139.

Undang tidak ada. Hanya untung yang dibagi, sedangkan jika rugi istrinya hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, istri tidak dapat dituntut²⁹;

- (3). Perjanjian kawin persekutuan untung rugi, yaitu antara suami istri diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak ada³⁰.

b. Perjanjian kawin dalam hal mana terdapat persekutuan harta, terbagi dalam:

- (1). Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat, yaitu antara suami istri diperjanjikan bila suami hidup lebih lama dari istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, tetapi kalau istri yang hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persatuan hasil dan pendapatan;
- (2). Perjanjian kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun terdapat persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi tanpa adanya persetujuan istri, suami tidak dapat memindahkan/membebani harta istrinya yang dimasukkannya dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan³¹;
- (3). Perjanjian kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun telah berlaku persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi jika si istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan, istri akan berhak mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir³².

²⁹ *Ibid.* Ps. 164.

³⁰ *Ibid.* Ps. 155.

³¹ *Ibid.* Ps. 140 Ayat (3).

³² *Ibid.* Ps. 140 Ayat (2).

Dengan melihat macam-macam perjanjian kawin di atas, secara nyata Undang-Undang telah memberikan cakupan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin, karena dengan adanya perjanjian kawin, berarti percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat hukum melihat suami istri tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah.

2.2.2. Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin

Perkawinan tanpa perjanjian kawin, berarti bahwa sebelum perkawinan antara suami istri tidak diperjanjikan pengaturan mengenai harta kekayaan diantara keduanya. Suami istri mempunyai satu kepentingan, yaitu kepentingan untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³³. Definisi ini menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung antara suami istri terdapat ikatan lahir bathin sebagai satu kesatuan yang kekal.

Sebagai satu kesatuan yang kekal, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum³⁴, yang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak yang satu memerlukan persetujuan dari pihak yang lain.

Perkawinan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan sejak suami istri menikah maka dianggap telah terjadi percampuran harta, harta bersama timbul dari suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian kawin diantara mereka maka secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang/subjek hukum.

³³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan. op.cit.*, Ps. 1.

³⁴ *Ibid.*, Ps. 31 ayat (1) dan (2).

2.3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Badan Hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan Hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai “manusia buatan/tiruan” atau *artificial person* yang dapat berfungsi sebagai manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijke person*) yang bisa menggugat atau digugat, bisa membuat keputusan, mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.

Perseroan yang merupakan badan hukum mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui organnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Akan tetapi, untuk dapat diakui sebagai subjek hukum, dia harus memenuhi persyaratan tertentu.

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan³⁵.

Menurut ajaran umum, pengertian badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur³⁶:

1). Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;

Perseroan Terbatas yang merupakan suatu badan hukum mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya, dan diperoleh dari pemasukan para pemegang saham yaitu berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Dengan demikian, apabila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam Perseroan tersebut, oleh karenanya secara hukum mempunyai

³⁵ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (4).

³⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him. 29.

pertanggungjawaban sendiri. Meskipun harta kekayaan Perseroan berasal dari pemasukan para pesero pendiri, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pesero pendiri. Perbuatan hukum pribadi para pesero pendiri dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

- a). Kreditur pribadi dari para pesero pendiri dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
- b). Para pesero pendiri dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
- c). Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
- d). Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero pendiri dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- e). Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu ³⁷.

2). Mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan mempunyai tujuan sendiri sebagai mana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ³⁸.

Nama Perseroan seringkali mencerminkan tujuan dari Perseroan tersebut, misalnya Perseroan Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia, maka dari namanya saja telah dapat diketahui bahwa Perseroan Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia bergerak dibidang asuransi.

³⁷ *Ibid.*, hal 30.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps.18

Tujuan Perseroan bukan merupakan tujuan/kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapai tujuan Perseroan dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ Perseroan³⁹.

3). Mempunyai kepentingan sendiri

Perseroan Terbatas mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang dilindungi hukum, yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialami Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya⁴⁰.

4). Mempunyai organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum, badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya. Demikian halnya dengan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia-manusia sebagai anggotanya dapat bertindak dalam hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana anggota-anggota yang duduk dalam organ dipilih, diganti dan sebagainya di atur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota, demikian halnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, unsur sebagai organisasi yang teratur dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

³⁹ Budiarto, *op.cit.*, hlm. 30.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30-31.

2.4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya⁴¹.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan unsur – unsur yang terdapat pada Perseroan Terbatas adalah:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Perseroan Terbatas menjalankan usaha tertentu;
- d. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham;
- e. Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas lah yang menjadi dasar pengesahan sebuah badan hukum.

Dengan disahkan, didaftarkan dan diumumkannya akta pendirian Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak saja mengikat bagi Para Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mengikat para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan Terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikemukakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas. Disebut demikian karena maksud dan tujuan pemegang saham Perseroan Terbatas, besarnya modal Perseroan Terbatas dan hal-hal lain yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas⁴².

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps.1 angka 1.

⁴² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 26.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, perjanjian itu memuat kesepakatan mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas, perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Hal ini senada dengan prinsip yang dipegang oleh Perseroan Terbatas dalam rumusan pengertiannya yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia⁴³. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pendiri.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan Perseroan;
- b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan Perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
- c. Perjanjian pendirian Perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar Perseroan⁴⁴.

Konsekuensi dari dasar perjanjian dalam Perseroan Terbatas mengakibatkan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pendiri, sebab perjanjian sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas senantiasa didahului dengan persetujuan diantara para pendiri tentang segala sesuatu yang bertalian dengan pendirian perseroan terbatas tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendiri sebelum membuat perjanjian dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas di hadapan Notaris sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

⁴³ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

⁴⁴ Budiarto, *op.cit.*, hlm. 38.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu hal tertentu, dan ada suatu sebab yang halal⁴⁵.

Kesepakatan yang telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kemudian dituangkan dengan bukti secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan bagian dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam Perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik hak Perseroan itu sendiri, Pemegang Saham maupun pengurus⁴⁶.

Mengingat Anggaran Dasar merupakan ruh dari Perseroan Terbatas, maka sebelum Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum, naskah akta pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut harus disampaikan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diteliti, apakah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang harus diperhatikan jika ingin mendirikan Perseroan Terbatas adalah maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus jelas.

Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

⁴⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 1320.*

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 68.

- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden⁴⁷.

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata⁴⁸.

Selain itu, nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT, dalam hal Perseroan tersebut merupakan Perseroan Terbuka maka pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk"⁴⁹.

Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal seperti tersebut di atas, berarti di dalam anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal-hal yang termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain mengenai ketentuan tentang penerimaan

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 15 ayat (1)

⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1).

⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2) dan (3).

bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain⁵⁰.

Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas merupakan hukum positif bagi suatu Perseroan Terbatas, ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.

Mengingat terbatasnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang, maka hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam peraturan perundang-undangan dibenarkan kepada Perseroan Terbatas untuk mengatur sendiri dalam Anggaran Dasarnya hal-hal yang masih dianggap perlu. Tentu saja sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain disini terdapat suatu keleluasaan bagi Perseroan Terbatas untuk menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu dalam menyusun akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan yang perlu dan dianggap mendasar bisa dituangkan secara jelas dan lengkap dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.5. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Akta Otentik

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dinyatakan di hadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan sebuah akta otentik, karena dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang mendapat kekuasaan dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publik khusus dalam bidang hukum perdata.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum

⁵⁰*Ibid.*, Ps. 15 ayat (2) dan (3).

yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya⁵¹. Sehingga berdasarkan pasal ini, suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa kata itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu⁵².

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, akta tersebut agar tidak kehilangan otentisitasnya harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris di daerah hukum Notaris tersebut berwenang, yang apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris diluar daerah hukumnya maka akta tersebut menjadi tidak sah.

Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, berdasarkan kalimat ini Undang-Undang menggolongkan akta Notaris menjadi dua jenis yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris;
- b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris dinamakan akta relaas atau akta pejabat.

Akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris⁵³. Penandatanganan di dalam akta relaas atau pejabat oleh para penghadap tidak lah merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, sebagai contoh pada pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka

⁵¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Op.cit., Ps.1868*

⁵² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet II, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 48.*

⁵³ *Ibid.*, hal. 51.

cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalam hal ini akta itu tetap akta otentik. Kebenaran isi dari akta relaas atau pejabat tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu⁵⁴.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dinamakan akta partij.

Akta partij adalah suatu akta yang berisikan suatu keterangan dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik⁵⁵.

Penandatanganan di dalam akta partij merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatangani maka akta kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta maka di dalam akta harus diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatangani akta itu oleh pihak yang bersangkutan, sebagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakit, maka keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan atau surrogaat tanda tangan⁵⁶. Kebenaran isi dari akta partij dapat digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar.

Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang. Akta otentik terdiri dari bagian-bagian akta yang ditentukan Undang-Undang, bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagian yang mengandung unsur-unsur otentik karena bagian-bagian tersebut disyaratkan oleh Undang-Undang.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 51.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 52.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan:

- (1). Setiap akta Notaris terdiri dari:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2). Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3). Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenai.
- (4). Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5). Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya⁵⁷.

Notaris menjamin kebenaran otentik suatu akta, Notaris menjamin akan kebenaran tanggal dan waktu, identitas, isi, dan tandatangan suatu akta

⁵⁷Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 38.

sehingga dalam membuat suatu akta, Notaris harus benar-benar menguasai teknik penulisan suatu akta.

Kepala akta merupakan bagian dari permulaan akta. Judul akta diberikan untuk memudahkan semua pihak mengetahui apa yang dibahas di dalam akta dan juga memudahkan Notaris untuk melakukan pencarian akta di dalam protokol Notaris. Nomor akta juga diberikan untuk memudahkan pencarian akta.

Waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun merupakan suatu hal yang amat penting, mengingat Notaris menjamin akan kebenaran otentik atas tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu bisa mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu akta, sebagai contoh sebuah perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat setelah perkawinan, sehingga ke otentisitas tanggal dan waktu suatu perjanjian perkawinan mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan.

Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, termasuk penyebutan apabila terdapat Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris beserta nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya haruskan dituliskan dengan jelas demi menerangkan bahwa akta tersebut adalah benar dibuat oleh Notaris yang berwenang di wilayah kerjanya.

Penyebutan identitas penghadap yang sekaligus menerangkan komparasi akta yaitu kedudukan seseorang yang menghadap seorang Notaris. Sebagai penghadap, penghadap dapat bertindak untuk diri sendiri dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sebagai Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas, kedudukan penghadap merupakan suatu bagian yang harus dinyatakan secara hati-hati, tepat, dan cermat karena hal ini merupakan hal pokok atas berwenang atau tidaknya penghadap untuk bertindak, dalam hal ini ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah dipenuhi, yaitu mengenai kecakapan dan keberwenangan penghadap dalam hukum untuk membuat suatu perjanjian, bahkan dalam praktek terdapat opini yang

menyatakan bahwa apabila komparisi salah maka seluruh akta menjadi salah.

R. Kadiman, mantan ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjabarkan bahwa arti dari perkataan komparisi adalah:⁵⁸

1. Komparisi atau *comparisi* (ejaan terakhir jangan dipakai lagi sehubungan dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan) adalah bagian yang sangat penting suatu akta notaris karena padanya tergantung apakah akta itu sah atau batal;
2. Perkataan "komparisi" adalah salinan dari bahasa Belanda *comparitie* yang ditiru dari perkataan Perancis *comparution* yang berarti "tindakan menghadap dalam hukum atau di depan seorang notaris atau pejabat umum lain". Definisi ini diambil dari *Dictionnaire du Notariat*, jilid 3 hlm. 427, yaitu kamus untuk para Notaris, yang mengatakan bahwa komparisi adalah:
Action de comparaitre en justice ou devant un notaire ou autre officier public.
3. Dalam dunia notariat perkataan "komparisi" mengandung arti yang lebih luas. Komparisi tidak hanya mengenai persoalan apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan (*geconstateerd*) dalam surat akta.

Komparisi akta masuk ke dalam isi akta karena isi akta adalah merupakan kehendak dan keinginan dari penghadap yang identitasnya dijelaskan pada komparisi akta. Apa yang tertuang dalam isi akta yang disepakati penghadap haruslah merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Keberadaan saksi pengenalan juga merupakan suatu hal yang menguatkan sebuah komparisi.

Pembacaan dan penandatanganan suatu akta merupakan bagian dari syarat *verlijden*. Pembacaan akta oleh Notaris harus dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi-saksi, pembacaan harus diberitahukan di penutup akta termasuk apabila Notaris

⁵⁸Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Cet. II (revisi), (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 49.

tidak membacakannya dikarenakan para penghadap telah membaca sendiri akta tersebut. Segera setelah pembacaan akta maka akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta, maka alasan tidak ditandatangani akta tersebut oleh salah satu pihak harus diberitahukan di penutup akta. Pelanggaran mengenai pembacaan dan penandatanganan akta mengakibatkan suatu akta Notaris hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Ketentuan ini merupakan sebagian dari kewajiban Notaris yang tertuang pada pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) dan (8) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf l:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris",

Pasal 16 ayat (7):

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (8):

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan di bawah tangan.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas berlaku untuk akta wasiat⁵⁹.

2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta Otentik merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

⁵⁹Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.cit.* Ps. 16 ayat ((1) huruf l, ayat (7), (8), (9).

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Kekuatan pembuktian yang wajib terdapat di dalam suatu akta otentik adalah kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil.

Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya⁶⁰. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya⁶¹. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

⁶⁰ Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 55.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57.

Kekuatan Pembuktian Materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap semua orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai bukti terhadap dirinya⁶².

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

- a. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut;
- b. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan padanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya;
- c. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- d. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- e. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- f. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

⁶² *Ibid.*, hlm. 59.

sempurna, apa yang dimuat di dalam Anggaran Dasar haruslah dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

2.7. Peranan Notaris dalam Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Dalam praktek bila hendak mendirikan sebuah Perseroan Terbatas biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, dan selanjutnya Notarislah yang akan merumuskan atau memformulasikan semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalam akta. Sehubungan dengan hal ini, Notaris dapat menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, baik mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para pendiri yang juga ingin dimasukkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Hal-hal yang dikehendaki oleh para pendiri yang masih dimungkinkan atau sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah yang secara hukum adalah benar dan sah.

Penuangan dalam kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti maksudnya adalah agar jangan sampai terjadi suatu pengertian yang samar-samar, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apalagi bertentangan. Disinilah sebenarnya fungsi dan peran seorang Notaris, selain sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dia juga berfungsi sebagai penasehat hukum dibidangnya yang memberikan penjelasan dan nasihatnya, demi sahnya akta yang dibuat dan bisa menampung kehendak para pihak.

Seringkali orang yang datang atau pihak yang berurusan dengan Notaris masih sangat awam mengenai masalah hukum. Membaca komparisi suatu akta saja mereka sudah bingung dan kurang mengerti maknanya. Dan memang Notaris tidak berkepentingan untuk menjelaskan segala aspek hukum sesuatu yang tampaknya ruwet dengan bahasa hukum yang berbelit, akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terkecuali ada alasan untuk menolaknya⁶³.

Berpegangan kepada wewenang dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum, maka Notaris harus memahami benar tata cara dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan oleh penghadap untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

Tata cara mendirikan Perseroan Terbatas dalam prakteknya dapat dijelaskan sebagai berikut⁶⁴:

- a. Pertama-tama para penghadap datang kepada Notaris untuk mohon dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat juga Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimana anggaran dasar Perseroan Terbatas ini dapat dibuat sendiri oleh para pendirinya atau dapat juga minta bantuan Notaris untuk membuatnya;
- b. Setelah akta pendirian yang dibuat oleh Notaris tersebut selesai dan ditandatangani oleh para pendirinya maka selanjutnya dimintakan pengesahan sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri) melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Untuk meminta pengesahan ini para pendiri atau salah seorang pendirinya dapat menghadap langsung dengan membawa pengantar dari Notaris namun dapat pula memberikan kuasa kepada Notaris untuk memintakan pengesahan dari Menteri;
- d. Berdasarkan adanya permohonan ini Menteri kemudian meneliti isi dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- e. Setelah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut maka Menteri dapat memberikan pengesahan atau menolak memberikan pengesahan dengan disertai alasan-alasan penolakannya secara tertulis;

⁶³ *Ibid*, Ps. 15 ayat (2) huruf e dan Ps; 16 ayat (1) huruf d.

⁶⁴ *Budiarto, op.cit.*, hlm. 90

- f. Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tersebut dibawa ke Kantor Percetakan Negara untuk kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Mengacu kepada tahapan-tahapan pendirian di atas, dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Notaris dalam memenuhi keinginan para penghadap untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus memberi informasi atau mensosialisasikan dengan sejelas-jelasnya kepada penghadap mengenai apa yang harus dipenuhi dan diketahui oleh para penghadap yaitu antara lain:

- a. Meminta identitas dari para penghadap;
- b. Dalam akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa⁶⁵;
- c. Pendiri Perseroan harus minimal berjumlah dua orang dan kehendaknya dituangkan di dalam akta Notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia⁶⁶, kecuali bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku⁶⁷;

Apabila pendiri merupakan pasangan suami istri harus dipastikan apakah pasangan suami istri tersebut menikah dengan atau tanpa perjanjian kawin, karena hal ini akan berpengaruh pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan hukum.

- d. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan Terbatas didirikan⁶⁸, dan menyetorkan bagian sahamnya sesuai dengan nilai nominal sahamnya kepada Perseroan sesuai

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 8 ayat (3).

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 7 ayat (1).

⁶⁷ *Ibid*, Ps. 7 ayat (7).

⁶⁸ *Ibid*, Ps. 7 ayat (2).

ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- (1). Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2). Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁶⁹.

Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- (1). Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3). Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh⁷⁰.

- e. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut⁷¹.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, apabila hal ini tidak dipenuhi maka setelah jangka waktu tersebut terlampaui maka segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut⁷².

⁶⁹ *Ibid*, Ps. 32.

⁷⁰ *Ibid*, Ps. 33.

⁷¹ *Ibid*, Ps. 14.

⁷² *Ibid*, Ps. 7ayat (6).

- f. Menjelaskan secara rinci apa saja yang harus diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah Perusahaan, sehingga kesepakatan yang dibuat di dalam anggaran dasar haruslah dibuat seteliti mungkin untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari.

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, oleh karena itu Notaris memegang peranan yang besar terhadap isi dari akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapannya. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi permasalahan di antara para pihak yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian dari Notaris dalam membuat Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Sangat dimungkinkan sekali pada saat Notaris menyarankan idenya terhadap isi yang akan dimuat di dalam akta pendirian para pihak akan menyatakan keberatannya, akan tetapi dengan diajukan beberapa saran atau masukan tentunya para pihak akan lebih dapat mencari kesepakatan-kesepakatan lain yang lebih baik dan berguna yang dapat direalisasikan di dalam Akta Pendirian.

2.8. Pengertian dan Tanggung Jawab Pendiri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor merupakan hal yang harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ditentukan oleh pendiri Perseroan sebagai pemegang saham dalam Perseroan.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam Perseroan Terbatas, baik sebagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsur

permodalan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pemegang saham, akan tetapi pengertian pemegang saham tersebut dapat disimpulkan melalui ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan⁷³. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap pendiri yang telah mengambil bagian saham dan telah menyetorkan nilai nominal saham tersebut ke dalam Perseroan maka pendiri tersebut menjadi pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham di dalam Perseroan. Para pemegang saham adalah pemilik dari Perseroan Terbatas yang mereka dirikan.

Pemegang saham yang memiliki saham memiliki hak kebendaan terhadap saham tersebut, sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang⁷⁴.

Kapasitas pemegang saham sebagaimana terlihat dalam ciri-ciri perseroan adalah hanya bertanggung jawab sebatas pada nilai saham yang diambilnya serta tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, namun tanggung jawab terbatas tersebut akan hilang atau hapus dalam hal ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terjadi yaitu apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

⁷³ *Ibid.*, Ps. 7 ayat 2.

⁷⁴ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, cet. VI, (Bekasi: Kesaint Balnc, 2006), hlm. 202-203.

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan⁷⁵.

Kedudukan dan tanggung jawab pendiri sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas senantiasa berubah-ubah.

Pada tahap persiapan pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri belum mempunyai kedudukan apapun karena Perseroan Terbatas belum berdiri, diantara mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan ini, yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham Perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi dari para pendiri, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan tersebut dicantumkan dalam akta pendiriannya, dan naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum dimaksud dilekatkan menjadi satu dalam akta pendirian Perseroan atau nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan, maka Perseroan akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri tersebut.

Bila hal di atas tidak dilakukan, maka menurut Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum dari para pendiri tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan.

Pada tahap setelah Perseroan Terbatas berdiri, dalam arti bahwa telah dibuat akta pendirian di hadapan Notaris namun belum disahkan sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 3 ayat 2.

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Jadi pada saat pendirian, para pendiri adalah pemegang saham pada Perseroan yang didirikannya itu, namun belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya, karena Perseroan belum menjadi badan hukum.

Dengan demikian pada fase setelah Perseroan Terbatas berdiri namun belum disahkan sebagai badan hukum, para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya walaupun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan Perseroan.

Tanggung jawab para pendiri ini menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dialihkan kepada Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan harus lebih dulu mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perseroan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ataupun berdasarkan persetujuan tertulis dari semua calon pendiri sebelum Perseroan didirikan untuk menerima semua perjanjian yang dibuat oleh para pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan. Apabila Perseroan tidak mengukuhkan hal-hal tersebut, yaitu tidak menerima, mengambil alih, atau tidak mengukuhkannya, maka menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Pada tahap berikutnya, yaitu pada saat Perseroan telah disahkan sebagai badan hukum, para pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham telah menyetor penuh saham yang menjadi bagiannya dengan dibuktikan

dengan bukti penyeteroran yang sah. Pada tahap ini, kedudukan pendiri adalah sebagai pemegang saham dan tanggung jawabnya mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Pemilik modal sebagai pemegang saham mempunyai kontrol terakhir terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi, hal tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan selaku badan hukum merupakan subjek hukum yang mandiri yang mempunyai keberadaan serta kepentingan yang terpisah dari pemegang sahamnya dan oleh karena itu meskipun pemegang saham mempunyai kontrol terakhir melalui Rapat Umum Pemegang Saham, maka hal tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pemegang saham. Pemegang saham yang mempunyai itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi diancam dengan sanksi kehilangan tanggung jawab terbatasnya.

Dalam menjalankan Perseroan Terbatas diperlukan keharmonisan kerjasama yang diciptakan oleh para pemegang saham, keseimbangan kedudukan antara seluruh pemegang saham mutlak diperlukan untuk melahirkan suatu kinerja yang harmonis dalam kegiatan usaha demi memajukan Perseroan. Oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham adalah wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham mewakili kepentingan para pemilik modal, sehingga sudah sewajarnya jika keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengaturnya.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar⁷⁶, hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama yaitu

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris⁷⁷.

Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk Rapat Umum Pemegang Saham sudah di atur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak sepanjang semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan.

2.9. Permodalan, Saham, dan Hak Pemegang Saham

Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Adanya modal merupakan konsekuensi dari syarat pendirian Perseroan Terbatas yang harus didirikan berdasarkan pada perjanjian antara paling sedikit dua orang. Undang-Undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat Perseroan didirikan yang merupakan modal awal Perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik Perseroan yang pada awalnya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah diambilnya.

Modal merupakan syarat materil untuk mendirikan Perseroan Terbatas, maksud dari syarat materil adalah dalam pendirian Perseroan Terbatas harus ada modal. Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjabarkan bahwa struktur modal Perseroan Terbatas dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Modal Dasar (*Autorized Capital*) adalah modal maksimum dimana modal dapat dikeluarkan tanpa melakukan perubahan anggaran dasar dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Modal dasar merupakan jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

- b. Modal yang ditempatkan (*Issued Capital*) adalah sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri Perseroan dalam bentuk saham.
- c. Modal yang disetor (*Paid Up Capital*) adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh para pendiri Perseroan. Modal ini yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri Perseroan Terbatas harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1). Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2). Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3). Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut⁷⁸.

Pada saat Perseroan didirikan, para pendiri harus sudah melakukan kewajiban penyetoran atas seluruh bagian yang diambilnya, para pendiri Perseroan adalah pihak yang pertama kali memberikan modal pada Perseroan yang didirikannya itu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 34.

Analisa terhadap kaitan diantara kedua pasal di atas adalah bahwa pendiri Perseroan harus menyetorkan sejumlah nilai nominal kedalam suatu Perseroan sebagai modal awal Perseroan dan kemudian atas nilai nominal yang disetorkan tersebut maka pendiri memperoleh saham sebagai miliknya di dalam Perseroan sebanding dengan nilai nominal yang telah disetorkannya, atau dengan kata lain pendiri menyetorkan sejumlah uang ke dalam Perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagai bukti pemilikan pendiri sebagai pemegang saham di dalam Perseroan.

Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, hal ini berarti bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya tercantum pada saham tersebut, sehingga setelah saham yang menjadi milik orang tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, maka orang tersebut berhak mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham tersebut.

Terdapat dua macam Daftar Pemegang Saham yang wajib dimiliki oleh suatu Perseroan Terbatas yaitu⁷⁹:

1. Daftar Pemegang Saham Umum, yang disebut dengan Daftar Pemegang Saham saja; dan
2. Daftar Pemegang Saham Khusus, yang disebut dengan Daftar Khusus.

Dalam Daftar Pemegang Saham harus memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut⁸⁰:

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

⁷⁹Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2008), hlm. 38.

⁸⁰Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps. 50 ayat (1) dan (3).

- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- f. Pencatatan setiap perubahan atas kepemilikan saham.

Sedangkan Daftar Pemegang Saham Khusus berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika ada);
- b. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya pada Perseroan lain (jika ada);
- c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika ada);
- d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan lain (jika ada);
- e. Pencatatan setiap perubahan atas kepemilikan saham⁸¹.

Daftar Pemegang Saham Khusus dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dari pihak Direktur ataupun Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam Perseroan Terbatas, baik sebagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsur permodalan.

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang⁸².

⁸¹ *Ibid.*, Ps. 50 ayat (2) dan (3)

Hak lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang adalah Pemegang Saham juga memiliki hak memesan efek yaitu apabila Perseroan hendak menerbitkan saham baru, terlebih dahulu ditawarkan kepada Pemegang Saham lama⁸³. Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris⁸⁴.

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham atau Perseroan berupa perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan⁸⁵.

Pada dasarnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekali dalam satu tahun oleh Direksi Perseroan, akan tetapi dalam hal tertentu Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil⁸⁶.

Uraian-uraian di atas menggambarkan bahwa pendiri Perseroan dengan menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan akan memperoleh haknya sebagai Pemegang Saham. Hak-hak tersebut akan diperoleh para Pemegang Saham apabila Perseroan yang didirikan menurut dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

⁸² *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (1).

⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 61.

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 62 ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 79 ayat (2).

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan mengenai saham sebelumnya, maka saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu⁸⁷:

- a. Saham sebagai bagian dari modal, karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian Perseroan Terbatas, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham;
- b. Saham sebagai tanda anggota, karena setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam Perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan orang tersebut adalah anggota yang disebut pesero dari Perseroan Terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota;
- c. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak, berhak atas segala sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2.10. Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Telah dibahas pada bagian awal bab ini bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilaksanakan berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan hukum.

Adanya perjanjian kawin berarti suami istri itu secara hukum memiliki harta secara terpisah. Perjanjian kawin yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta benda, yaitu antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut

⁸⁷ Budiarto, *op.cit*, hlm. 54.

Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan⁸².

Berdasarkan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda di atas, masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau di dapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugiannya, berarti percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat hukum melibat suami istri tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah.

Sedangkan sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mengadakan perjanjian kawin sebagaimana disebutkan diatas sebelum perkawinan dilaksanakan mengakibatkan sejak suami istri menikah maka dianggap telah terjadi percampuran harta, harta bersama timbul dari suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian kawin diantara mereka maka secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang/subjek hukum.

Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar bagi Notaris dalam menganalisa para pihak yang akan menjadi pendiri sebuah Perseroan Terbatas dalam hal di antara para pihak yang akan mendirikan Perseroan tersebut terdapat pasangan suami-istri.

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, maka pendirian Perseroan Terbatas dapat dilaksanakan diantara keduanya, dikarenakan unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian telah terpenuhi.

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka pendirian

⁸² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 139.*

Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan diantara keduanya karena unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi, sehingga agar Perseroan Terbatas dapat didirikan, maka pasangan suami istri tersebut wajib mengikutsertakan satu atau beberapa pihak lagi sebagai pendiri, sehingga unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian dapat terpenuhi.

Penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan hal yang mutlak diatur secara benar dan tepat di dalam komparasi akta pendirian Perseroan Terbatas, karena dari sinilah segala hak dan kewajiban pemegang saham dapat ditentukan.

2.11. Analisa terhadap Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

(Analisa terhadap Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas PT X, berkedudukan di Kabupaten Bekasi)

2.11.1. Kasus Posisi

Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, maka analisa pembahasan Anggaran Dasar PT X ditujukan kepada penerapan peraturan-peraturan yang menyangkut segala perbuatan dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham sebagai subjek hukum dikaitkan dengan kedudukan suami istri di dalam mendirikan dan menjalankan Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan Terbatas PT X didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. (selanjutnya disebut PT X).
- b. PT X didirikan pada tanggal 14-09-2004 (empat belas September duaribu empat) dengan demikian PT X didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- c. PT X didirikan oleh dua orang pendiri, yaitu **Tuan A dan Nyonya B.**

- Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan Perjanjian Kawin;
- d. Pada komparisi Akta Pendirian tidak diterangkan bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin.
 - e. Modal Dasar PT X sebesar Rp. 400.000.000,- terbagi atas 1000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 400.000,-, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Tuan A dan Nyonya B masing-masing sebesar 125 saham, dengan nilai nominal seluruhnya masing-masing Rp. 50.000.000,-

2.11.2. Analisa Kasus

Pendiri PT X yaitu Tuan A dan Nyonya B.

Berdasarkan komparisi pada Akta Pendirian tidak diterangkan bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri, sehingga dengan tidak dijelaskan status hukum dan kedudukan pasangan tersebut maka pihak lain dapat beranggapan bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan dua subjek hukum yang berbeda.

Sebagai dua subjek hukum yang berbeda, maka mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam Perseroan, seperti misalnya mereka mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Dengan tidak disebutkan status dan kedudukan pasangan suami istri tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang telah dimuat di dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT X dapat dilaksanakan sebagaimana berlaku bagi Pendiri/Pemegang Saham dalam kedudukan masing-masing sebagai dua orang atau dua subjek hukum yang berbeda. Dalam penerapan hak suara maka Tuan A mempunyai 125 hak suara dan Nyonya B mempunyai 125 hak suara, maka segala penghitungan jumlah persyaratan kuorum kehadiran

maupun kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihitung berdasarkan jumlah dimaksud.

Pada saat pendirian PT X tersebut, para pendiri menyerahkan Kartu Identitas Penduduk kepada Notaris (selanjutnya disebut KTP), dan berdasarkan KTP tersebut tertera bahwa Tuan A dan Nyonya B bertempat tinggal di tempat kediaman yang sama. Pada tahap pengenalan penghadap ini, dibutuhkan ketanggapan, ketelitian, dan kehati-hatian Notaris dalam memeriksa identitas penghadap, karena dari KTP tersebut dapat dilihat kecakapan para penghadap di hadapan hukum yang tentunya hal ini akan berpengaruh pada kedudukan para penghadap di hadapan hukum.

Pada kasus ini, bukan merupakan hal yang janggal apabila Notaris setelah membaca KTP tersebut bertanya kepada para penghadap mengenai status Tuan A dan Nyonya B tersebut, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum⁸⁹. Mengingat yang bersangkutan bertempat tinggal ditempat yang sama Notaris dapat bertanya kepada Tuan A dan Nyonya B mengenai hubungan hukum atau status dari suami istri tersebut.

Pada tahap pengenalan penghadap melalui identitas yang diberikan kepada Notaris, Notaris dapat menganalisa apakah para pihak cakap dan berwenang sebagai pihak di dalam akta. Notaris dapat lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai akta yang dibuatnya. Notaris disini berperan sebagai pihak yang menyusun atau merancang perjanjian para pihak. Perancangan suatu perjanjian merupakan langkah atau upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang diharapkan disepakati atau telah disepakati oleh para pihak berkontrak ke dalam suatu akta.

Dalam upaya perancangan suatu perjanjian/kontrak yang baik tentunya seorang Notaris tidak bisa terlepas dari tujuan utama aktivitas berkontrak, yaitu bagaimana dia sebagai pihak langsung terhadap perjanjian yang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-

⁸⁹Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.* Ps. 16 ayat (1) huruf I, ayat (7), (8), (9).

hak yang diinginkan secara maksimal, jelas, benar, dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu, seorang Notaris sebagai perancang perjanjian/kontrak yang baik mempunyai tiga misi besar yang harus dicapai dalam perancangan suatu perjanjian/kontrak, yaitu:

- a. Secara maksimal mengakomodasikan perlindungan haknya/orang yang diwakilinya dalam perjanjian/kontrak;
- b. Menghindari/meminimalisasi potensi masalah (antara lain dari penggunaan terminology);
- c. Meminimalisasi risiko biaya dalam hal konflik tidak dapat dihindarkan.

Dengan kata lain, Notaris sebagai pihak yang dianggap lebih mengetahui hukum harus mampu mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai akta yang sedang atau telah dibuatnya.

Pada prakteknya, pada saat pendirian Perseroan Terbatas Notaris hanya meminta bukti identitas para penghadap yaitu berupa KTP, mengenai bukti identitas lain seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, tidak diminta untuk diperlihatkan kepada Notaris. Namun pada saat pendirian PT X, Notaris seharusnya lebih jeli untuk mengetahui lebih lanjut status atau hubungan dari para pendiri PT X, karena walaun bagaimanapun, dikemudian hari status perkawinan para pendiri tetap wajib diketahui, karena apabila dikemudian hari salah satu pihak akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka dibutuhkan persetujuan dari suami atau istri pihak yang akan mengalihkan saham tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis yaitu berupa kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga diantara mereka dianggap telah terjadi percampuran harta dan secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang/subjek hukum.

Pada saat penandatanganan akta pendirian, menurut pengakuan Tuan A dan Nyonya B, Notaris telah mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B

merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin. Namun, pada kenyataannya Notaris tidak memberikan masukan apapun dan mengakomodir kehendak dari Tuan A dan Nyonya B untuk mendirikan PT X.

Sebagai pasangan yang menikah tanpa perjanjian kawin maka suami istri tersebut merupakan satu kesatuan karena terjadi percampuran harta dan dengan demikian mereka merupakan satu subjek hukum atau dianggap sebagai satu orang di dalam Perseroan Terbatas.

Pada Anggaran Dasar PT X, secara tertulis tersirat bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah dua orang yang berbeda, sehingga penerapan segala ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar PT X dapat diberlakukan tanpa ada suatu kendala, tetapi sebenarnya apabila ditelaah lebih lanjut terdapat suatu kendala besar apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Perseroan Terbatas. Kendala tersebut akan timbul apabila ternyata pada proses pelaksanaan atau menjalankan Perseroan terdapat suatu benturan atau permasalahan yang dikaitkan pada kedudukan suami istri tersebut di mata hukum, karena memang di Anggaran Dasar PT X tidak dicantumkan status Tuan A dan Nyonya B, tetapi pada kenyataannya tentu terdapat pihak-pihak yang secara umum mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri.

Di dalam menjalankan Perseroan suatu permasalahan tidak akan timbul apabila suatu keputusan, ketetapan atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dapat dilaksanakan secara baik, akan tetapi sebaliknya permasalahan akan timbul apabila ternyata dalam pengambilan suatu keputusan, ketetapan atau tindakan Perseroan tidak menemukan solusi, dan kemudian pihak-pihak terkait mengemukakan bahwa pada kenyataannya adalah Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin dan seharusnya di dalam Anggaran Dasar PT X disebutkan mengenai keadaan tersebut sehingga dalam penerapan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi antara lain adalah mengenai dipenuhinya unsur Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Apabila Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda tentunya penerapan hal-hal di atas tidak akan mengalami kendala, karena Tuan A, dan Nyonya B mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai subjek hukum yang berbeda.

Sedangkan pada kasus ini, Penulis berpendapat bahwa apa yang tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X tidaklah dapat dilaksanakan oleh para pihak, karena unsur dari Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian tidaklah terpenuhi, karena Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, sehingga mereka merupakan satu kesatuan.

Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya tercantum pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"⁹⁰.

Berdasarkan isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas terlihat bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"⁹¹.

Mengacu pada hal di atas, ketentuan mengenai kourum, hak suara, deviden tidaklah dapat dilaksanakan, karena di dalam anggaran dasar ditentukan bahwa:

⁹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, op.cit., Ps. 1313.

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 1234.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama saham itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Selama ketentuan di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran Deviden untuk saham itu ditangguhkan.

Agar ketentuan mengenai kourum, hak suara, deviden dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam anggaran dasar PT X dapat dilaksanakan, setelah PT X memperoleh status badan hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut di atas, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain⁹².

Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan maka setelah jangka waktu tersebut terlampaui dan jumlah pemegang saham tetap kurang dari dua orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT X⁹³.

Selain itu, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

Dalam Pemungutan suara, suara yang dikehuarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Bunyi Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dapat dijelaskan bahwa tiap pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tetapi kuasa tersebut tidak boleh diberikan kepada lebih dari satu orang dan dengan suara yang berbeda pula. Penafsiran pasal ini,

⁹² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 7 ayat 5.

⁹³ *Ibid.* Ps. 7 ayat 6.

apabila kita kaitkan dengan kedudukan Tuan A dan Nyonya B sebagai suami istri tanpa perjanjian kawin, tentunya sebagai satu kesatuan, maka pada pelaksanaannya antara Tuan A dan Nyonya B, di dalam menggunakan hak suaranya tidak boleh mempunyai suara yang berbeda, mereka harus mempunyai satu suara, dan apabila mereka berkehendak untuk menunjuk pihak lain sebagai wakilnya, maka wakil mereka tersebut berjumlah satu orang dan suara yang dikeluarkan adalah sama.

Selain itu, mengenai Jual beli saham di antara Tuan A dan Nyonya B, sebagai konsekuensi dari percampuran harta, apabila terjadi jual beli saham di antara Tuan A dan Nyonya B maka hal ini masuk kedalam larangan jual beli antara suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian jual beli di antara Tuan A dan Nyonya B tidak dapat dilaksanakan.

Analisa kasus di atas menggambarkan kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari tidak dicantumkannya secara jelas mengenai kedudukan suami istri sebagai penghadap di dalam komparasi sebuah akta.

Setelah menganalisa para pihak yang terlibat dalam pendirian Perseroan Terbatas, seharusnya Notaris mengungkapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para penghadap dan bagaimana kedudukan suami istri tersebut dan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari, Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT X, secara hukum telah memenuhi ketentuan bahwa PT X telah didirikan oleh dua orang, yaitu Tuan A dan Nyonya B, namun Notaris yang bersangkutan seharusnya tidak berhenti pada pemikiran bahwa ketentuan didirikan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi, akan tetapi dengan diketahui sebelumnya oleh Notaris mengenai status Tuan A dan Nyonya B sebagai suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, maka Notaris hendaknya:

- a. menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, serta menjelaskan ketentuan undang-undang dan konsekuensinya apabila pemegang saham berjumlah kurang dari dua orang. Konsekuensi yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang

Perseroan Terbatas yaitu apabila jangka waktu enam bulan tersebut telah dilampaui, dan Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, maka Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan⁹⁴.

- b. dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan hukum maka Notaris menyarankan kepada suami istri tersebut agar mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham, sebagai contoh C, sebagai pemegang saham dalam Perseroan, dengan demikian unsur Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua orang atau lebih dapat terpenuhi, yaitu:

- a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan); dan
- b) Tuan C.

apabila telah mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham, dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka di dalam komparasi akta disebutkan bahwa:

Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi percampuran bulat antara harta kekayaan mereka sehingga mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk sebagai wakil bersama diantara mereka

⁹⁴ *Loc. cit.*

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pemahaman mengenai kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan:
 - a. apabila perkawinan dilangsungkan dengan diadakannya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda sebelum perkawinan dilangsungkan maka mengakibatkan terjadinya perpisahan harta secara keseluruhan, masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas namanya sendiri, sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan Perseroan Terbatas maka suami istri tersebut dianggap mempunyai kedudukan sebagaimana halnya dua subjek hukum yang berbeda, suami istri tersebut masing-masing merupakan pemilik dan pemegang saham dalam Perseroan yang mereka dirikan;
 - b. apabila perkawinan dilangsungkan tanpa di adakannya perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan maka mengakibatkan terjadinya percampuran harta, dan suami istri tersebut sebagai Pemegang Saham dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga sebagai Pemegang Saham mereka secara bersama-sama merupakan pemilik dan pemegang saham dalam Perseroan.
2. Peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan suami istri:

- a Notaris menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, baik apabila perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin maupun apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin;
 - b dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan hukum maka apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin maka Notaris menyarankan kepada suami istri tersebut agar mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham, atau apabila Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan sebagai badan hukum, maka dalam jangka waktu enam bulan setelah dipahaminya kedudukan suami istri tersebut maka suami istri tersebut harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak ketiga atau Perseroan mengeluarkan saham baru, termasuk menjelaskan ketentuan undang-undang dan konsekuensinya apabila Pemegang Saham berjumlah kurang dari dua orang. Konsekuensi yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu apabila jangka waktu enam bulan tersebut telah dilampaui, dan Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, maka Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan⁹⁵.
3. Penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah:
 - a Dalam hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, maka di dalam komparasi akta disebutkan:

⁹⁵ *Ibid.*

” bahwa Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah dengan mengadakan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka terjadi perpisahan harta, maka masing-masing berhak bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas;

b) Dalam hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin maka suami istri tersebut harus mengikutsertakan pihak ketiga, sebagai contoh C, sebagai pemegang saham dalam Perseroan, dengan demikian unsur Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua orang atau lebih dapat terpenuhi, yaitu:

a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan); dan

b) Tuan C.

dan dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka di dalam komparasi akta disebutkan bahwa:

Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi percampuran bulat antara harta kekayaan mereka sehingga mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk sebagai wakil bersama diantara mereka.

3.2. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas:
 - a. memberikan keterangan mengenai identitas diri dengan didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar;
 - b. memberitahukan kepada Notaris mengenai status pernikahan termasuk apabila perkawinan dilangsung dengan atau tanpa perjanjian kawin;
 - c. menanyakan dengan rinci mengenai apa saja hak dan kewajiban sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas dapat diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notaris .
2. Bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas:
 - a. Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat, oleh karena itu Notaris harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang bersifat dinamis, termasuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing;
 - b. meminta keterangan mengenai identitas diri para penghadap dengan didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar, menanyakan kepada para penghadap mengenai status pernikahan termasuk ada atau tidak adanya perjanjian kawin apabila para penghadap merupakan suami istri;
 - c. memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas akan diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notaris;
 - d. selalu menjunjung tinggi etika profesi dan memastikan bahwa akta yang dibuatnya terjamin sifat keotentisitasannya.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Cet II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 74 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- _____. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Depok: 2006.
- _____. dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2008..
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Cet . I. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

- Prawirohamidjojo, R. Soetoyo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet III. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Cet. 4. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sastrawidjaja, Man S dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Cet.I. Bandung: Alumni, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Cet I. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pribadi dan Masyarakat*. Bandung: Alumni 1983.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____. dan Otje Salman. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Thong Kie, Tan. *Serba-Serbi Praktek Notaris. Buku I*. Cet. II (revisi). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban . *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet II. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Widjaja, I.G. Rai. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Cet. I. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- _____. *Hukum Perusahaan*. Cet. VI. Bekasi: Kesaint Balnc, 2006.

B. Makalah

- Tumbuan, Fred B.G. "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas." Makalah yang disajikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 22 Agustus 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____ *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____ *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

_____ *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU NO. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

_____ *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____ *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun. 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3019.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 23. Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara keduanya berada di Tangerang. ----

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

Fasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. ~~XXXXXX~~ (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Fasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Fasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----
- Perdagangan dan Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, -----

antara lain barang-barang mekanikal/elektrikal, -
alat-alat teknik, mesin-mesin dan suku cadangnya-
kendaraan bermotor, spare part/onderdil kendaraan
bermotor alat tulis dan perlengkapan kantor, ----
komputer, alat telekomunikasi, bahan kimia, -----
bahan bangunan, bahan makanan dan minuman ringan,
meubeleir, furniture, tekstil, pakaian jadi/ ----
garment dan barang-barang hasil industri lainnya-
baik dengan cara ekspor/impor, antara pulau dan -
lokal serta bertindak sebagai leveransir, -----
supplier, distributor, grossier, perwakilan atau-
agen baik dari perusahaan-perusahaan didalam ----
negeri maupun diluar negeri. -----

b. Penyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan -----

peralatan elektronika dan telekomunikasi serta --
pengoperasiannya dan jasa penyediaan jaringan ---
Telekomunikasi. -----

c. Instalasi dan peralatan komputer atau jaringan --

komputer, UPS, Panel kontrol, telekomunikasi dan-
perangkat penunjang lainnya. -----

d. Jasa konsultasi bidang komputer serta kegiatan --

usaha terkait dan teknologi informasi termasuk --
Internet Content Provider Multimedia, Design, ---
dan pemrograman piranti lunak, distributor yang -
berhubungan dengan piranti lunak. -----

- e. Penyediaan akses internet.
- f. Menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham masing - masing saham bernilai nominal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
 - a. -penghadap Tuan ~~XXXXXXXXXX~~, Master of Business Administration sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. -penghadap Nyonya ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) akan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran kepada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak

lain. -----

S A H A M -----

Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. yang boleh dimiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu
saja lah yang berhak mempergunakan hak yang di
berikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum di
laksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
saham. -----

----- S U R A T - S A H A M -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang di -----
miliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di -----
cantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -----
tangani oleh seorang Direktur Utama dan Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepenting -----
ngan Direksi akan mengeluarkan surat saham -----
pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----

kemudian dihapuskan dan oleh direksi dibuat berita-
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
mereka yang berkepentingan, direksi akan mengelu-
arkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan
jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk
tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap
perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif
saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan
Perseroan.

2. Dalam Daftar pemegang saham itu dicatat:
a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang di-
miliki para pemegang saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang

- mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain ----
| selain uang; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
| Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris -----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. --
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat-tinggal dengan surat kepada -----
direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang --
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat -----
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara--
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik -----
baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -----
kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil--

- mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. -----
 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
sahamnya harus mengajukan permohonan secara -----
tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham melalui direksi. -----
 5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana -
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu -
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung -----
sejak diterimanya permohonan. -----
 6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham --
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka -----
permohonan dianggap disetujui. -----
 7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka -
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang --
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan
perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli --
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam -----
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penunjukan dilakukan. -----
 8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui -----

1 pemindahan hak atas saham tersebut. -----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -----
dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas -----
saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab-
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila --
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan ---
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) -----
tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan ---
untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu --
kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu ---
badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran ---
Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini ---
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu ---
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen ---
atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya ialah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----

undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -
tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai -
maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di ---
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----

pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
- harus dengan persetujuan seorang Komisaris. ----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak --
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian-
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun ----
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan-
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau di- ----
wakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya-
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh -
sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan --
sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas ----
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat --
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di ----
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan ----
hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ber ----
halangan karena sebab apapun juga, hal mana ----

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya 2/3 (dua-

pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

13. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang di-

- tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. -Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan,-----
-Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.-----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang diungkapkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ber-

imbang, maka ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

13. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TARUN - BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 2 (dua) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian perseroan dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu empat (31-12-2004).

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-
pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang----
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang-
Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat
izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan--
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang --
hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar ----
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah----
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak --
surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham

yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat---
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari---
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-----
meliputi tempat kedudukan perseroan.-----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan-----
Negeri yang memberi izin tersebut.-----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT -----

----- UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudu-
kan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan----
kegiatan usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan----
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat-
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--
dan tanggal rapat.-----
3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus-----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara--
rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan----
sampai dengan tanggal rapat diadakan.-----
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus-
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di
kantor Perseroan.-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat ambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau

kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari---
antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga-----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi---
dalam rapat.-----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal--
ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat di
buat dalam bentuk akta Notaris.-----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 22 -----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan---
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang me- ---
wakili lebih dari sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,-----
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran---
Dasar ini.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan rapat kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
1.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh---
satu) hari terhitung sejak rapat pertama.-----
- e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blenko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar-
kan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga)-----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan---
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran---
Dasar ini ditentukan lain.-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,---
dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi-
tahu secara tertulis dan semua pemegang saham mem-
berikan persetujuan mengenai usul yang diajukan---
secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan---
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham.-----

PENGUNAAN LABA -----

Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya---
yang ditentukan oleh rapat tersebut.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak---
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah-
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi--

1 sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang di-

derita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup

menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib--
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambainya
14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan ter-
sebut serta didaftarkan dalam wajib daftar Perusa-
haan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling-
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua-
puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat-
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan ace-
yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat ---
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan-
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari se-
belum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal
panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui
sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.---

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberi
tahuan secara tertulis kepada semua kreditor---
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat-
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan-
atau beredar secara luas di tempat kedudukan Pers-
roan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tu-

hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut,

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

1. Sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan.-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 28 -----

tersebut dan untuk mengajukan semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri

1. Nyonya ~~XXXXXXXXXX~~ dan

2. Nyonya ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Tangerang sebagai para saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tiga perubahan ialah dua karena tambahan dan satu karena coretan dengan memakai gantinya.

- Akta aslinya ditanda-tangani secukupnya.

- Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya.

NOTARIS DI TANGERANG

